

## BUPATI TUBAN

Tuban, 2 Juli 2021

Kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kab. Tuban  
2. Kapolres Tuban  
3. Dandim 0811 Tuban  
4. Kepala Kejaksaan Negeri Tuban  
5. Ketua Pengadilan Negeri Tuban  
6. Ketua Pengadilan Agama Tuban  
7. Sekretaris Daerah Kab. Tuban  
8. Staf Ahli Bupati Tuban  
9. Asisten Sekda Kabupaten Tuban  
10. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Tuban  
11. Camat se Kabupaten Tuban  
12. Direktur RSUD R. Koesma Tuban  
13. Direktur RSUD Ali Manshur Jatirogo  
14. Kepala Instansi Vertikal Tuban  
15. Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/  
Pimpinan Lembaga Keagamaan  
16. Pimpinan BUMD di lingkungan  
Pemerintah Kab. Tuban.  
17. Pimpinan Lembaga Perbankan/  
Keuangan  
18. Pelaku Usaha/Pihak Terkait Lainnya  
di -

**TUBAN**

SURAT EDARAN

NOMOR 367/3822/414.012/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN TUBAN

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/379/KPTS/013/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Jawa Timur, serta dalam rangka pengendalian laju penyebaran *Covid-19* di Kabupaten Tuban secara lebih efektif, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penilaian kriteria level situasi pandemi yang ditetapkan oleh Pemerintah, Kabupaten Tuban berada di level 3, sehingga perlu diambil langkah yang lebih tegas berupa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Covid-19*.

2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Covid-19* dilaksanakan untuk memutus penularan *Covid-19* di Kabupaten Tuban dengan melakukan pembatasan aktivitas masyarakat secara lebih ketat serta pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya dalam rangka mewujudkan hal tersebut.
3. Memperhatikan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Covid-19*, terdapat beberapa hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

**1) Pembatasan Aktivitas/Kegiatan Masyarakat**

- a. Kegiatan Belajar Mengajar  
Kegiatan belajar mengajar di sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan, dilaksanakan secara daring (*online*);
- b. Kegiatan Sektor Esensial
  - a) Pada sektor esensial pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya, diberlakukan *Work From Office (WFO)* paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan disertai penerapan protokol Kesehatan secara lebih ketat.
  - b) Pada kegiatan sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non karantina *Covid-19*, diberlakukan *Work From Office (WFO)* paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dengan disertai penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- c. Kegiatan Sektor Non Esensial  
Pada kegiatan sektor non esensial meliputi bidang usaha tidak mendasar yang tidak menyediakan bahan makanan, kesehatan atau dukungan keuangan, diberlakukan *Work From Home (WFH)* sebesar 100% (seratus persen).
- d. Kegiatan Sektor Kritis  
Pada kegiatan sektor kritis seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman beserta penunjangnya, petrokimia, semen, obyek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari, diberlakukan *Work From Office (WFO)* paling banyak sebesar 100% dengan disertai penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- e. Pasar Tradisional, Swalayan, Toko Modern dan Toko Kelontong  
Kegiatan di pasar tradisional, swalayan, toko modern dan toko kelontong diberlakukan pembatasan jam operasional sampai pukul 20.00 WIB, dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen).
- f. Apotek dan Toko Obat  
Dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.

- g. Makan/Minum di Tempat Umum  
Makan/minum ditempat umum seperti warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima dan lapak jajanan, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan, hanya menerima pesan-antar/bawa pulang (*delivery order/take away*) dan tidak menerima makan di tempat (*dine-in*).
- h. Kegiatan Konstruksi  
Kegiatan konstruksi di tempat konstruksi dan lokasi proyek beroperasi 100% (seratus persen) dengan disertai penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- i. Kegiatan di Tempat Ibadah  
Kegiatan di tempat ibadah Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah, ditutup sementara.
- j. Kegiatan di Fasilitas Umum  
Kegiatan di fasilitas umum meliputi area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya, ditutup sementara.
- k. Kegiatan Seni, Budaya, Olahraga dan Sosial Kemasyarakatan  
Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan meliputi lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan, ditutup sementara.
- l. Transportasi Umum  
Transportasi umum meliputi kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental diberlakukan pengaturan kapasitas paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dengan disertai penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- m. Resepsi Pernikahan  
Pelaksanaan resepsi pernikahan dihadiri paling banyak 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat dan tidak menerapkan makan di tempat resepsi. Penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup untuk dibawa pulang.
- n. Perjalanan Domestik Transportasi Jarak Jauh  
Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api harus :
- Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
  - Menunjukkan PCR (H-2) untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut.
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi Tuban, Bojonegoro dan Lamongan, serta untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya, dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

## 2) Percepatan Vaksinasi

Untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan menurunkan laju penularan *Covid-19* di Kabupaten Tuban serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal seperti lansia dan orang dengan komorbid, perlu dilakukan percepatan vaksinasi sesuai target yang ditetapkan antara lain melalui penyediaan kecukupan vaksin, pengaturan alokasi kebutuhan vaksin serta penyebaran titik-titik tempat vaksinasi di lebih banyak tempat termasuk di Kantor Kelurahan dan Balai Desa guna menghindari kerumunan dan pemerataan pelaksanaan vaksinasi secara lebih massif.

## 3) Edukasi Pencegahan Penyebaran Covid-19

- a) Seluruh elemen masyarakat wajib disiplin dalam penggunaan masker dengan benar pada saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.
- b) *Covid-19* paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan Panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernafas kuat misalnya bernyanyi, berbicara, tertawa dan tidak memakai masker pada saat makan Bersama.
- c) Penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan oleh setiap orang.
- d) Mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain, sangat dianjurkan.
- e) Menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari.
- f) Jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi, termasuk penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik.
- g) Masker harus diganti setelah digunakan lebih dari 4 (empat) jam.
- h) Penerapan protokol Kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi dan jarak interaksi, untuk meminimalisir resiko penularan dalam beraktivitas.
- i) Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut :
  - 1) Beraktivitas di rumah saja dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
  - 2) Jika harus meninggalkan rumah, maka harus mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain.
  - 3) Mengurangi kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah.
- j) Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut :
  - 1) Jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi resiko penularan; dan
  - 2) Dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.

*J. A. I.*

- k) Pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut :
- 1) Berkegiatan di luar ruangan memiliki resiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
  - 2) Ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik.
  - 3) Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan didalam ruangan.
- l) Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka perlu dilakukan intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan.
- m) Agar dilakukan sosialisasi dalam bentuk berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan *Covid-19*.
- n) Seluruh elemen Pemerintah Daerah, TNI dan Polri agar lebih meningkatkan peran aktifnya mengintensifkan penegakan 5M :
- a. menggunakan masker;
  - b. mencuci tangan;
  - c. menjaga jarak;
  - d. menghindari kerumunan; dan
  - e. mengurangi mobilitas
- o) Perlu terus dilakukan penguatan 3T (*Testing, Tracing dan Treatment*) :
- a. *Testing* atau pemeriksaan dini pada seseorang;  
Perlu terus ditingkatkan terhadap Suspek yaitu mereka yang bergejala dan juga kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif *Covid-19*, agar tercapai sesuai target orang di tes per hari sebanyak 2.533 orang.
  - b. *Tracing* atau penelusuran pada kontak terdekat pasien positif *Covid-19*.  
Perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi.
  - c. *Treatment* atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif *Covid-19*.  
Perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala.
- 4) Sosialisasi PPKM Darurat Covid-19**  
Seluruh elemen Pemerintah Daerah, TNI dan Polri di tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan hingga Desa agar melakukan sosialisasi mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Covid-19* di wilayah masing-masing, termasuk sosialisasi melalui media massa, media elektronik dan sosial media.

*J. A. I.*

**5) Larangan Bepergian dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN**

- a. Pegawai ASN dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar Daerah selama hari libur nasional Tahun 2021 dan pada hari-hari kerja lainnya pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, baik sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional.
- b. Pegawai ASN tidak mengajukan cuti pada saat sebelum dan/atau sesudah hari libur nasional pada minggu yang sama dengan hari libur nasional, kecuali jenis cuti tertentu.
- c. Pelaksanaan perjalanan dinas luar Daerah dibatasi, hanya untuk kegiatan yang sangat penting dan memperoleh Surat Tugas dari Kepala Perangkat Daerah, dengan memperhatikan aturan-aturan perjalanan orang yang ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang.

Larangan bepergian dan/atau cuti bagi Pegawai ASN, diatur lebih lanjut dalam surat edaran.

**6) Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial**


- a. Untuk membantu meringankan beban masyarakat terdampak pandemi *Covid-19*, serta mendukung pelaksanaan PPKM Darurat *Covid-19*, agar dilaksanakan percepatan penyaluran Bantuan Sosial dan Jaring Pengaman Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Apabila terdapat kebutuhan tambahan penganggaran penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung PPKM Darurat *Covid-19*, maka dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan kurang prioritas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dilakukan percepatan penyaluran dan pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sesuai tahapan dan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Agar dilakukan sinkronisasi bantuan sosial dari Pemerintah dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Tuban.

**7) Dukungan Pendanaan**

Dalam pelaksanaan PPKM Darurat *Covid-19* dapat dilakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT), yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD Kabupaten Tuban Tahun 2021, sesuai prosedur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**8) Penindakan Pelanggaran**

- a. Pemerintah Daerah melalui Satgas *Covid-19*/Perangkat Daerah terkait, Satpol PP didukung penuh TNI, Polri dan Kejaksaan agar melakukan pengawasan yang ketat dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran PPKM Darurat *Covid-19*, sebagaimana dimaksud pada angka 1), baik melalui pendekatan persuasif maupun penegakan hukum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- b. Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya bersama dengan TNI dan POLRI, agar melakukan penguatan, pengendalian dan pengawasan terhadap perjalanan orang pada posko *check point* yang telah ditentukan pada Hari Libur/Hari Libur Nasional Tahun 2021.
  - c. Pegawai ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5), dapat dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Pelaksanaan PPKM Darurat *Covid-19* dilakukan dengan lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) penanganan *Covid-19* tingkat Desa/Kelurahan yang memiliki fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan *Covid-19* serta disinergiskan dengan Kampung Tangguh Semeru. Dalam melaksanakan fungsi diatas, Posko tingkat Desa/Kelurahan dibawah koordinasi Satgas *Covid-19*/posko tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, TNI dan POLRI, untuk secara berkala dilaporkan kepada Satgas *Covid-19* Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
  5. Pemberlakuan PPKM Darurat *Covid-19* berlaku sejak tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

  
BUPATI TUBAN,  
  
ADITYA HALINDRA FARIDZKY, SE /r/

**Tembusan disampaikan kepada :**

- Yth. 1. Sdr. Kepala Bakorwil II Bojonegoro  
2. Sdr. Anggota Forkopimda  
3. Sdr. Wakil Bupati Tuban.  
2. Arsip.
-